SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 99 TAHUN 2021

TENTANG

SISTEM INFORMASI PELAYANAN PEMAKAMAN KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya optimalisasi peningkatan pelayanan pemakaman kepada masyarakat, peningkatan pendapatan pada sektor retribusi daerah, dan penyempurnaan tata kelola transaksi pembayaran retribusi daerah yang lebih transparan, termasuk dalam rangka penyempurnaan *data base* pemakaman, untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi tentang pelayanan pemakaman, maka perlu dilakukan pengaturan mengenai sistem informasi pelayanan pemakaman berbasis teknologi informasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Sistem Informasi Pelayanan Pemakaman Kota Bandung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

9. Peraturan ...

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2006 Nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2015 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 3);
16. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1383 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penataan Ruang Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 44);

17. Peraturan ...

17. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 160 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2017 Nomor 03) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 073 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 160 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 73);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG SISTEM INFORMASI PELAYANAN PEMAKAMAN KOTA BANDUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Dinas adalah Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang dan pemakaman.
5. Kepala Unit Pelayanan Teknis yang selanjutnya disingkat Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelayanan Teknis Pengelolaan Pemakaman.

6. Kepala ...

6. Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang selanjutnya disingkat Kasubag TU adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Pengelolaan Pemakaman.
7. Bendahara Penerimaan adalah adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
8. Sistem Informasi Pelayanan Pemakaman yang selanjutnya disebut SIMPELMAN adalah sistem pelayanan pemakaman yang diberikan kepada masyarakat melalui webportal dan merupakan aplikasi yang dipergunakan dalam upaya optimalisasi peningkatan pelayanan pemakaman kepada masyarakat, peningkatan pendapatan pada sektor retribusi daerah, dan penyempurnaan tata kelola transaksi pembayaran retribusi daerah yang lebih transparan, termasuk dalam rangka penyempurnaan database pemakaman serta untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi tentang pelayanan pemakaman di Kota Bandung.
9. Notifikasi adalah pemberitahuan secara elektronik terhadap adanya penyelesaian atas suatu proses pelaksanaan pelayanan pemakaman melalui aplikasi SIMPELMAN.
10. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
11. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
12. Nomor Register Pemakaman adalah Nomor Registrasi untuk Jenis Pembayaran Retribusi Pemakaman Baru dan Pemakaman Tumpang yang berbentuk Data Elektronik.
13. Nomor Register Her Registrasi Pemakaman adalah Nomor Register untuk Jenis Retribusi Her Registrasi Pemakaman Biasa dan Her Registrasi Pemakaman Tumpang yang berbentuk Data Elektronik.

14. Nomor ...

14. Nomor Register Pembongkaran Pemakaman adalah Nomor Register untuk Jenis Retribusi Pembongkaran Makam yang berbentuk Data Elektronik.
15. Nomor Register Jasa Pengantaran Jenazah adalah Nomor Registrasi untuk Jenis Pembayaran Retribusi Jasa Pengantaran Jenazah yang berbentuk Data Elektronik.
16. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah.
17. Pemakaman adalah serangkaian proses penguburan jenazah yang meliputi kegiatan administrasi dan pengaturan lokasi makam untuk jenazah.
18. Taman Pemakaman Umum yang selanjutnya disingkat TPU adalah areal Taman Pemakaman milik/dikuasai Pemerintah Daerah yang disediakan untuk umum yang berada dibawah pengawasan, pengurusan dan pengelolaan Pemerintah Daerah dan sekaligus dapat berfungsi ekologis.
19. Pengelolaan Pemakaman adalah pengoordinasian, pemberian bimbingan atau petunjuk serta pengawasan terhadap kegiatan pengelola pemakaman dan/atau pengelola pengabuan mayat yang ada di daerah.
20. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
21. Tanah Makam adalah tanah untuk makam yang disediakan atas permohonan seseorang untuk dipakai memakamkan ahli warisnya.
22. Makam Tumpang adalah makam/pusara yang telah dipersiapkan untuk memakamkan 2 (dua) mayat, yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

23. Jasa ...

23. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
24. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
25. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
26. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima oleh Pemerintah Daerah sebagai imbalan atas jasa penyediaan pelayanan Pemakaman dan pengabuan mayat disediakan dan ditentukan oleh Pemerintah Daerah atau sebagai imbalan atas jasa pelayanan tempat khusus pemakaman dan pengabuan mayat yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
27. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

30. Surat ...

30. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
31. Mobil jenazah adalah mobil khusus yang dipergunakan untuk membawa/mengangkut jenazah.
32. Jenazah adalah jasad manusia yang telah meninggal dunia secara medis.
33. Ahli Waris adalah Penanggung jawab pembayar retribusi pemakaman atas nama keluarga yang telah dimakamkan di TPU Pemerintah Kota Bandung.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam tata kelola pelayanan pemakaman guna optimalisasi peningkatan pelayanan pemakaman kepada masyarakat melalui aplikasi SIMPELMAN, dalam rangka:

a. memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat;
b. mewujudkan proses pelayanan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel; dan
c. mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 3

Tujuan dilaksanakan pelayanan pemakaman melalui aplikasi SIMPELMAN yaitu untuk:

a. memberikan kemudahan dan percepatan pelayanan pemakaman; dan
b. meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemakaman.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang Lingkup SIMPELMAN, meliputi:

a. pelayanan informasi pemakaman yang diberikan oleh Dinas;
b. pelayanan Penyediaan Lahan Pemakaman Baru/Makam Tumpang;

c. pelayanan ...

c. pelayanan Perpanjangan Penggunaan Makam Biasa/Makam Tumpang;
d. pelayanan Pembongkaran Makam dan;
e. pelayanan Pengantaran Jenazah.

Pasal 5

(1) Pelayanan pemakaman yang diberikan oleh Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah Pelayanan Informasi Pemakaman dan Pembayaran Retribusi Pemakaman yang berbasis teknologi informasi dan dilakukan melalui aplikasi SIMPELMAN atau dilakukan secara *online*.
(2) Standar operasional prosedur pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB II
PENYEDIAAN LAHAN PEMAKAMAN BARU/MAKAM TUMPANG

Bagian Kesatu
Persyaratan

Pasal 6

(1) Pemohon Pendaftaran Pemakaman Baru/Makam Tumpang melalui SIMPELMAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memenuhi persyaratan:
   a. *upload scan* Kartu Tanda Penduduk (KTP) Almarhum/Almarhumah (berwarna);
   b. *upload scan* Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ahli Waris (berwarna); dan
   c. *upload scan* Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit, Dokter dan atau RT/RW.
(2) Kepala Dinas wajib membuat persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam SIMPELMAN dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pendaftaran Pelayanan Pemakaman Baru/Makam Tumpang

Pasal 7

(1) Penyelenggaraan pelayanan pembayaran retribusi Penyediaan Lahan Pemakaman Baru/Makam Tumpang dilakukan secara *online* melalui SIMPELMAN.

(2) Pemohon ...

(2) Pemohon Pendaftaran Pemakaman Baru/Makam Tumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) melakukan *log in* ke aplikasi SIMPELMAN dengan memuat Akun Baru yang mempergunakan Nomor Induk Kependudukan Ahli Waris.

(3) Pemohon Pendaftaran Pemakaman Baru/Makam Tumpang mengisi data formulir pendaftaran Pemakaman Baru/Makam Tumpang pada aplikasi SIMPELMAN dan mengupload scan Kartu Tanda Penduduk ahli waris dan Kartu Tanda Penduduk Almarhum/Almarhumah, serta Surat Keterangan Kematian Rumah Sakit, Dokter atau dari RT/RW.

(4) Pemohon Pendaftaran Pemakaman Baru melakukan pemilihan Lokasi Pemakaman di TPU milik Pemerintah Daerah Kota pada aplikasi SIMPELMAN.

(5) Pemohon Pendaftaran Makam Tumpang melakukan pemilihan Lokasi Pemakaman pada aplikasi SIMPELMAN dengan memilih Rencana Makam untuk ditumpang di lokasi anggota keluarga yang telah dimakamkan sebelumnya di TPU milik Pemerintah Daerah Kota.

(6) Pemohon Pendaftaran Pemakaman Baru/Makam Tumpang melakukan pengisian jadwal pemakaman pada aplikasi SIMPELMAN.

(7) Dinas dapat melakukan penyesuaian persyaratan dan mekanisme SIMPELMAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Bagian Ketiga
Verifikasi Ketersediaan Lahan
Pemakaman Baru/Makam Tumpang

Pasal 8

(1) Petugas atau Operator SIMPELMAN melakukan verifikasi terhadap ketersediaan lokasi TPU dan rencana jadwal waktu pemakaman, berdasarkan pengajuan dari Pemohon Pendaftaran Pemakaman Baru/Makam Tumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dan ayat (5).

(2) Terhadap ...

(2) Terhadap permohonan Makam Tumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) hanya dapat dilakukan di atas Jenazah yang telah dimakamkan minimal 1 (satu) tahun.

(3) Makam Tumpang hanya dapat dilakukan dengan ketentuan bahwa jarak antara jenazah dengan permukaan tanah minimal 1,5m (satu koma lima meter).

(4) Makam Tumpang dilakukan diantara Jenazah anggota keluarga dan apabila bukan anggota keluarga harus ada izin tertulis dari ahli waris/penanggung jawab atas Jenazah yang pertama.

Bagian Keempat
Notifikasi Ketersediaan Lahan
Pemakaman Baru/Makam Tumpang

Pasal 9

(1) Apabila Pengajuan Rencana Lokasi Pemakaman Baru dan rencana jadwal waktu pemakaman pada TPU tersedia, pemohon Pendaftaran Pemakaman Baru akan mendapatkan Notifikasi persetujuan pemakaman melalui aplikasi SIMPELMAN.

(2) Apabila Pengajuan Rencana Lokasi Pemakaman Baru tidak tersedia pada TPU, aplikasi SIMPELMAN akan memberikan Notifikasi berupa informasi tempat lahan Lokasi TPU lainnya yang bisa dipergunakan oleh pemohon.

(3) Apabila Notifikasi Pengajuan Rencana Lokasi Pemakaman Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) telah disetujui kembali oleh pemohon, Petugas akan memproses menyiapkan penggalian Liang Lahat sesuai permohonan dan dilaksanakan Pelayanan Proses Pemakaman Baru.

(4) Apabila Pengajuan Rencana Lokasi dan Jadwal Makam Tumpang telah sesuai dengan data makam yang akan ditumpang, pemohon pendaftaran Makam Tumpang akan mendapatkan Notifikasi persetujuan makam tumpang melalui aplikasi SIMPELMAN.

(5) Apabila ...

(5) Apabila Notifikasi Makam Tumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) telah disetujui kembali oleh pemohon, Petugas akan memproses menyiapkan penggalian liang lahat sesuai permohonan dan dilaksanakan Proses Makam Tumpang.

Bagian Kelima
Pembayaran Retribusi Penyediaan Lahan
Pemakaman Baru/Makam Tumpang

Pasal 10

(1) Pelaksanaan proses pembayaran retribusi pelayanan Pemakaman Baru/Tumpang dilaksanakan oleh pemohon setelah mendapat Notifikasi Kode Bayar pada aplikasi SIMPELMAN sesuai tarif Retribusi Pemakaman Baru/Tumpang.
(2) Pemohon Pemakaman Baru/Makam Tumpang melakukan pembayaran retribusi pemakaman melalui Bank BJB (teller/ATM/*e-banking*) dengan menggunakan kode bayar yang telah dikirimkan melalui aplikasi SIMPELMAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Dalam hal pemohon tidak melakukan pembayaran retribusi pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, maka makam tersebut dapat digunakan untuk Makam Baru dan/atau Makam Tumpang.
(4) Bagi warga Daerah Kota yang tidak mampu, maka pelayanan pemakaman tidak dipungut retribusi.

Bagian Keenam
Bukti Pelunasan Retribusi Penyediaan Lahan
Pemakaman Baru/Makam Tumpang

Pasal 11

(1) Pemohon mendapatkan Notifikasi Bukti Pembayaran Retribusi Pemakaman Baru/Makam Tumpang melalui aplikasi SIMPELMAN.
(2) Nomor Register Pemakaman Baru/Makam Tumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicetak oleh pemohon melalui aplikasi SIMPELMAN.

Bagian ...

Bagian Ketujuh
Register Pemakaman Baru/Makam Tumpang

Pasal 12

Apabila proses pembayaran *online* telah dilakukan oleh Pemohon Pendaftaran Pemakaman Baru/Makam Tumpang, selanjutnya pemohon akan menerima Nomor Register Pemakaman Baru/Makam Tumpang melalui aplikasi SIMPELMAN.

Bagian Kedelapan
SKRD

Pasal 13

(1) Nomor Register Pemakaman Baru/Makam Tumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 selanjutnya akan dipergunakan sebagai dasar Penerbitan SKRD.
(2) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dipergunakan sebagai Notifikasi Atas Penagihan Retribusi Perpanjangan Penggunaan Sewa Lahan Pemakaman untuk tahun berikutnya baik Jenis Makam Baru atau Makam Tumpang sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
STRD

Pasal 14

(1) Notifikasi Atas Penagihan Retribusi Perpanjangan Penggunaan Sewa Lahan Pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), adalah merupakan STRD.
(2) STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diinformasikan melalui Notifikasi pada aplikasi SIMPELMAN paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal jatuh tempo kewajiban atas Pembayaran Retribusi Perpanjangan Penggunaan Sewa Lahan Pemakaman Baru/Tumpang.

(3) Notifikasi ...

(3) Notifikasi Pemberitahuan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diinformasikan sebanyak 3 (tiga) kali melalui aplikasi SIMPELMAN sebagai pengingat bagi ahli waris untuk kepatuhan pembayaran.

BAB III

PERPANJANGAN PEMAKAMAN BIASA/MAKAM TUMPANG

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 15

(1) Pemohon Perpanjangan Pemakaman Biasa/Makam Tumpang melalui SIMPELMAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memenuhi persyaratan:
   a. *upload scan* Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ahli Waris (berwarna); dan
   b. *upload* Kartu Data Makam Almarhum/Almarhumah atau Surat Tagihan Retribusi Darah (STRD).

(2) Kepala Dinas wajib membuat persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam SIMPELMAN dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tahapan Pengajuan Pembayaran

Pasal 16

(1) Wajib Retribusi/Ahli Waris melakukan *log in* pada aplikasi SIMPELMAN dengan melalui Akun yang telah tersedia dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan.

(2) Wajib Retribusi/Ahli Waris melakukan pemilihan Jenis Pembayaran Retribusi Perpanjangan Penggunaan Lahan Pemakaman Biasa/Makam Tumpang kemudian memasukkan Nomor Register Penggunaan Lahan Pemakaman Biasa/Makam Tumpang pada aplikasi SIMPELMAN.

Bagian ...

Bagian Ketiga
Verifikasi Data Perpanjangan
Penggunaan Lahan Pemakaman Biasa/Makam Tumpang

Pasal 17

(1) Operator aplikasi SIMPELMAN akan memverifikasi Data Nomor Register Pemakaman pada Data Base Pemakaman.
(2) Verifikasi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah memeriksa kesesuaian data Nama Almarhum/Almarhumah, Tanggal Pemakaman, Nama Ahli Waris, Alamat Ahli Waris, dan Jumlah Tagihan yang harus dibayarkan sesuai ketentuan.

Bagian Keempat
Notifikasi Perpanjangan Penggunan Lahan Pemakaman
Biasa/Makam Tumpang

Pasal 18

(1) Apabila verifikasi data perpanjangan penggunaan Lahan Pemakamam Biasa/Makam Tumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) telah sesuai datanya, maka pemohon akan menerima Notifikasi perpanjangan penggunaan lahan melalui aplikasi SIMPELMAN.
(2) Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa Kode Bayar dan Jumlah Tagihan Retribusi Perpanjangan Penggunaan Lahan Pemakaman Biasa/Makam Tumpang yang harus dibayarkan sesuai ketentuan melalui aplikasi SIMPELMAN.

Bagian Kelima
Pembayaran Retribusi Perpanjangan Penggunan
Lahan Pemakaman Biasa/Makam Tumpang

Pasal 19

(1) Wajib Retribusi/Ahli Waris melakukan pembayaran Retribusi Perpanjangan Penggunaan Lahan Pemakaman Biasa/Makam Tumpang melalui Bank BJB (teller/ATM/*e-banking*) dengan menggunakan kode bayar dan besaran Jumlah Tagihan Retribusi yang telah dikirimkan melalui aplikasi SIMPELMAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).
(2) Bagi warga Daerah Kota yang tidak mampu, maka tidak dipungut Retribusi Perpanjangan Penggunaan Lahan Pemakaman Biasa/Makam Tumpang.

Bagian ...

Bagian Keenam

Bukti Pelunasan Retribusi Perpanjangan Penggunaan Lahan Pemakaman Biasa/Makam Tumpang

Pasal 20

(1) Apabila Wajib Retribusi/Ahli Waris telah selesai melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, akan mendapatkan Notifikasi bukti pembayaran Retribusi Perpanjangan Penggunaan Lahan Pemakaman Biasa/Makam Tumpang melalui aplikasi SIMPELMAN.

(2) Notifikasi Pelunasan Pembayaran Retribusi Perpanjangan Penggunaan Lahan Pemakaman Biasa/Makam Tumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicetak oleh Wajib Retribusi/Ahli Waris melalui aplikasi SIMPELMAN.

Bagian Ketujuh

Batas Waktu Pembayaran Retribusi Perpanjangan Penggunaan Lahan Pemakaman Biasa/Makam Tumpang

Pasal 21

(1) Penggunaan Lahan Pemakaman Biasa/Makam Tumpang di TPU milik Pemerintah Daerah Kota yang telah diserahkan dan dipakai sebagai tempat memakamkan, hanya berlaku untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pemakaman.

(2) Pihak ahli waris/penanggung jawab atas makam/pusara yang bersangkutan wajib untuk daftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali, dengan melakukan pembayaran perpanjangan penggunaan lahan makam.

(3) Batas waktu untuk Kewajiban Pembayaran Retribusi Perpanjangan Penggunaan Lahan Pemakaman Biasa/Makam Tumpang adalah paling lama 1 (satu) tahun (enam) bulan terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.

Bagian ...

Bagian Kedelapan
Denda Keterlambatan Atas Retribusi Perpanjangan
Penggunaan Lahan Pemakaman Biasa/Makam Tumpang

Pasal 22

(1) Dalam hal Wajib Retribusi/Ahli Waris tidak membayar tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan melalui Notifikasi Tagihan (STRD) pada aplikasi SIMPELMAN.
(2) Apabila pihak ahli waris/penanggung jawab tidak membayar retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, atau melebihi batas waktu selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan sejak jatuh tempo berdasakan STRD, Wali Kota berwenang untuk membongkar makam tersebut.
(3) Tanah makam/pusara yang telah dibongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wali Kota berhak menggunakan kembali untuk kepentingan pemakaman.

BAB IV
PEMBONGKARAN MAKAM

Bagian Kesatu
Persyaratan

Pasal 23

(1) Ahli Waris yang akan melakukan Pembayaran Retribusi Pembongkaran Makam melalui aplikasi SIMPELMAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memenuhi persyaratan:
    a. *upload scan* Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ahli Waris (berwarna); dan
    b. *upload scan* Surat Izin Persetujuan Pembongkaran makam dari Dinas.

(2) Kepala ...

(2) Kepala Dinas wajib membuat persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam SIMPELMAN dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tahapan Pengajuan Pembayaran

Pasal 24

(1) Wajib Retribusi/Ahli Waris melakukan *log in* pada aplikasi SIMPELMAN dengan melalui Akun yang telah tersedia dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan.

(2) Wajib Retribusi/Ahli Waris melakukan pemilihan Jenis Pembayaran Retribusi Pembongkaran Makam selanjutnya kemudian memasukkan Nomor Register Pemakaman pada aplikasi SIMPELMAN.

Bagian Ketiga

Verifikasi Data Pembongkaran Makam

Pasal 25

(1) Operator aplikasi SIMPELMAN akan memverifikasi Data Nomor Register Pemakaman pada Data Base Pemakaman.

(2) Verifikasi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah memeriksa kesesuaian data Nama Almarhum/Almarhumah, Tanggal Pemakaman, Nama Ahli Waris, Alamat Ahli Waris dan Lokasi Tempat Pemakaman di TPU yang rencananya akan dibongkar atau dipindahkan.

Bagian Keempat

Notifikasi Pembongkaran Makam

Pasal 26

(1) Apabila verifikasi data Permohonan Pembongkaran Makam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) telah selesai dan sesuai datanya, maka pemohon akan menerima Notifikasi kesesuaian data melalui aplikasi SIMPELMAN.

(2) Notifikasi ...

(2) Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa Kode Bayar dan Jumlah Tagihan Retribusi Pembongkaran Makam yang harus dibayarkan sesuai ketentuan melalui aplikasi SIMPELMAN.

Bagian Kelima
Pembayaran Retribusi Pembongkaran Makam

Pasal 27

Wajib Retribusi/Ahli Waris melakukan pembayaran Retribusi Pembongkaran Makam melalui Bank BJB (teller/ATM/*e-banking*) dengan menggunakan kode bayar dan besaran Jumlah Tagihan Retribusi yang telah dikirimkan melalui aplikasi SIMPELMAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2).

Bagian Keenam
Bukti Pelunasan Retribusi Pembongkaran Makam

Pasal 28

(1) Apabila Wajib Retribusi/Ahli Waris telah selesai melakukan pembayaran sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, akan mendapatkan Notifikasi Bukti Pembayaran Retribusi Pembongkaran Makam melalui aplikasi SIMPELMAN.
(2) Notifikasi Bukti Pembayaran Retribusi Pembongkaran Makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicetak oleh Wajib Retribusi/Ahli Waris melalui aplikasi SIMPELMAN.

BAB V
PENGANTARAN JENAZAH

Bagian Kesatu
Persyaratan

Pasal 29

(1) Pemohon yang akan melakukan Pembayaran Retribusi Pengantaran Jenazah melalui aplikasi SIMPELMAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memenuhi persyaratan:
    a. *upload scan* Kartu Tanda Penduduk (KTP) Almarhum/Almarhumah (berwarna);

b. *upload scan* Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ahli Waris (berwarna); dan

c. *upload scan* Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit, Dokter dan atau RT/RW.

(2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan warga yang berdomisili di dalam wilayah Daerah Kota atau di luar wilayah Daerah Kota, adalah ahli waris/penanggung jawab jenazah yang akan diantar ke lokasi rencana tempat pemakaman (TPU).

(3) Kepala Dinas wajib membuat persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam SIMPELMAN dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tahapan Pengajuan Layanan Pengantaran Jenazah

Pasal 30

(1) Pemohon melakukan *log in* pada aplikasi SIMPELMAN untuk membuat Akun dengan cara memasukkan Nomor Induk Kependudukan.

(2) Pemohon melakukan pemilihan Jenis Pembayaran Retribusi Pengantaran Jenazah/Layanan Ambulans pada aplikasi SIMPELMAN.

(3) Pemohon memilih Lokasi Tujuan Rencana TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 melalui aplikasi SIMPELMAN.

(4) Tujuan lokasi rencana pemakaman dikenakan tarif retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Lokasi Tujuan Pengantaran Jenazah

Pasal 31

Lokasi Tujuan Rencana Tempat Pemakaman (TPU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dapat ditujukan untuk lokasi pengantaran jenazah di wilayah:

a. TPU milik Pemerintah Kota Bandung;

b. TPU milik Tanah Wakaf Warga di Daerah Kota; atau
c. TPU yang lokasinya berada di Luar Wilayah Daerah Kota.

Bagian Keempat
Verifikasi Data Layanan Pengantaran Jenazah

Pasal 32

(1) Operator aplikasi SIMPELMAN akan memverifikasi Data Pemohon.
(2) Verifikasi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah memeriksa kesesuaian Data Pemohon, Nama Almarhum/Almarhumah yang akan diantarkan ke alamat lokasi pemakaman, Nama Ahli Waris, Alamat Ahli waris dan Alamat Tujuan Lokasi Tempat Pemakaman.

Bagian Kelima
Notifikasi Layanan Pengantaran Jenazah

Pasal 33

(1) Apabila verifikasi data Permohonan Pengantaran Jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) telah selesai dan sesuai datanya, maka pemohon akan menerima Notifikasi kesesuaian data melalui aplikasi SIMPELMAN.
(2) Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa Kode Bayar dan Jumlah Tagihan Retribusi Pengantaran Jenazah yang harus dibayarkan sesuai ketentuan melalui aplikasi SIMPELMAN.

Bagian Keenam
Pembayaran Retribusi Pengantaran Jenazah

Pasal 34

Wajib Retribusi/Ahli Waris melakukan pembayaran Retribusi Pengantaran Jenazah melalui Bank BJB (teller/ATM/*e-banking*) dengan menggunakan kode bayar dan besaran Jumlah Tagihan Retribusi yang telah dikirimkan melalui aplikasi SIMPELMAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2).

Bagian ...

Bagian Ketujuh

Bukti Pelunasan Retribusi Pengantaran Jenazah

Pasal 35

(1) Apabila Wajib Retribusi/Ahli Waris telah selesai melakukan pembayaran sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, akan mendapatkan Notifikasi Bukti Pembayaran Retribusi Pengantaran Jenazah melalui aplikasi SIMPELMAN.

(2) Notifikasi Bukti Pembayaran Retribusi Pengantaran Jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicetak oleh Wajib Retribusi/Ahli Waris melalui aplikasi SIMPELMAN.

BAB VI

PENGAWASAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Kewenangan Kepala Dinas

Pasal 36

(1) Kepala Dinas melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi pelayanan pemakaman sesuai dengan tugas fungsi dan wewenangnya.

(2) Pelaksanaan teknis pengawasan, monitoring, evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Sekretaris Dinas, dan Kepala UPT.

Bagian Kedua

Kewenangan Kepala UPT

Pasal 37

(1) Kepala UPT wajib melakukan monitoring dan Evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pelayanan pemakaman melalui aplikasi SIMPELMAN.

(2) Dalam ...

(2) Dalam melaksanakan Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Kasubag TU.

Bagian Ketiga

Mekanisme Pelaporan Pelayanan Pemakaman

Pasal 38

(1) Kepala UPT melakukan Laporan Tertulis secara berkala terhadap pelaksanaan pelayanan pemakaman kepada Kepala Dinas.

(2) Pelaporan pelayanan pemakaman disampaikan setiap 1 (satu) bulan sekali.

Bagian Keempat

Mekanisme Pelaporan Keuangan

Pasal 39

(1) Kepala UPT melaporkan penerimaan retribusi pemakaman kepada Dinas secara berkala.

(2) Pelaksanaan laporan penerimaan retribusi pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Kasubag TU.

(3) Laporan penerimaan retribusi pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme Rekonsiliasi Pendapatan Per Bulan dengan Bendahara Penerimaan Dinas.

(4) Bendahara Penerimaan Dinas selanjutnya melakukan Rekonsiliasi Pendapatan secara berkala melalui Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) Pendapatan dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.

BAB VII

SUMBER DANA PELAYANAN PEMAKAMAN

Pasal 40

Pelaksanaan Pelayanan Pemakaman melalui SIMPELMAN dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung dan sumber dana lainnya yang sah.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

(1) Pelaksanaan Pelayanan Pemakaman melalui aplikasi SIMPELMAN secara *online* dilaksanakan secara bertahap.

(2) Pelaksanaan pelayanan pemakaman melalui aplikasi SIMPELMAN untuk seluruh TPU yang ada di daerah Kota harus selesai pada akhir tahun 2022.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku maka Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1041 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Pemakaman Umum dan Pengabuan Mayat, dan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2013 Nomor 56), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal ...

Pasal 43

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 24 September 2021
WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 24 September 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2021 NOMOR 99

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

PEMERINTAH KOTA BANDUNG SETDA

ASEP MULYANA, SH
Pembina
NIP. 19631021 199603 1 001